



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gang Beringin No 1 Kelurahan Nagri Kaler Kec. Purwakarta
Telp.(0264) 200947 - 206944 P.O Box No.6 PURWAKARTA - 41114

Purwakarta, 21 September 2020

Nomor : 423.5/2537/Disdik
Lampiran : 4 (empat) halaman
Perihal : Petunjuk Teknis Penilaian Pembelajaran dalam Masa Pandemi COVID-19
Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepada Yth:

1. Kepala SD Negeri dan Swasta
2. Kepala SMP N/S dan STAP
Se-Kabupaten Purwakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 423.5/2299/Disdik tanggal 4 September 2020 tentang Pemberlakuan Kurikulum pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta dan surat nomor 420/1471/Disdik tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021. Memperhatikan SKB 4 Menteri tentang Perubahan Atas SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kepmendikbud No. 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, SE Sekjen Kemdikbud No. 15/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan BDR dan SE Mendikbud No.4/2020 dan Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR).

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan Pedoman Penilaian Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pendidik dan satuan pendidik pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta tahun pelajaran 2020/2021 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

**PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA
2020**

A. PENDAHULUAN

Tujuan Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Adapun prinsip Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah Memperhatikan keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh warga satuan pendidikan, Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19, Materi pembelajaran bersifat inklusif, Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar satuan pendidikan, Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif dan Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali

B. DASAR HUKUM

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Perubahan Atas SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus,
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan BDR
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 dan Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR).
5. Surat Edaran Bupati Purwakarta nomor 443.1/1038/Disdik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta
6. Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 420/689/Disdik tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan pembelajaran secara daring/jarak jauh pada satuan pendidikan di kabupaten purwakarta
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta nomor 420/1234/Disdik tentang Pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta

C. WAKTU

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran baik dalam bentuk Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) tahun pelajaran 2020/2021 dapat mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan atau kaldender pendidikan satuan pendidikan masing-masing.

Satuan pendidikan membuat kebijakan pelaksanaan penilaian pembelajaran dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/wali sebagai pedoman pelaksanaan Penilaian pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021. Eluruh proses Pelaksanaan Penilaian pembelajaran wajib memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

D. MODA

Penilaian pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan mengumpulkan peserta didik dan atau terjadinya mobilitas atau berkumpulnya peserta didik maupun orang tua. Penilaian pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Satuan Pendidikan melakukan identifikasi dan pemetaan terkait kondisi dan kemampuan orang tua/wali peserta didik terkait fasilitas pembelajaran dari rumah. Bagi peserta didik yang memiliki fasilitas yang memadai maka dapat dilaksanakan dalam bentuk daring (dalam jaringan) / online dan apabila tidak memiliki maka dilaksanakan dalam bentuk Luring (luar jaringan) / offline.

E. BENTUK

Penilaian penilaian pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Akumulasi nilai harian selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi COVID-19
2. Tes Daring/luring
3. Portofolio
4. Penugasan
5. Produk
6. Proyek
7. Dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya

F. INSTRUMEN

Pemilihan bentuk dan instrumen penilaian diserahkan kepada pendidik ditiap satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan faktor kendala fasilitas yang dimiliki peserta didik dan orang tua/wali. Instrumen penilaian disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan. Instrumen Penilaian yang disusun oleh pendidik wajib dilakukan validasi oleh Panitia, Kepala Sekolah dan Pengawas pembina masing-masing.

G. KEPANITIAAN

Satuan pendidikan melalui Kepala Sekolah membentuk panitia pelaksana Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Sekolah.

H. PEMBIYAAAN

Seluruh pembiayaan pelaksanaan penilaian pembelajaran baik PTS, PAS maupun PAT dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekolah yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Pembiayaan mencakup komponen persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

I. PELAPORAN

Setelah setiap pelaksanaan Penilaian pembelajaran selesai satuan pendidikan wajib melakukan pelaporan tertulis dalam bentuk:

1. Laporan akhir semester dalam bentuk Rapor sebagai bahan penentuan kenaikan kelas. Rapor disampaikan kepada orang tua secara jarak jauh sesuai agenda akademik yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta.
2. Laporan softcopy kenaikan kelas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Cq. Bidang Pendidikan Dasar.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dr. H. PURWANTO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003